

RENCANA STRATEGIS

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

2023-2024



Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2023

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2023-2024





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 407/KPTS/RC.020/H/04/2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), perlu adanya rencana strategis yang jelas dan terarah yang merupakan pedoman dasar yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BSIP guna mendukung pengembangan sektor pertanian melalui standardisasi instrumen pertanian
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 64);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024 dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis, dan merupakan acuan serta pedoman setiap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- KEEMPAT : Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat di dalam Rencana Strategis bersifat indikatif.
- KELIMA : Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rencana Strategis dituangkan di dalam Rencana Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,



FADIRY DALIFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Unit Kerja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
INTRUMEN PERTANIAN

BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN	7
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	10
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
BAB V. PENUTUP	24
LAMPIRAN	25



BAB I PEDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi.

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/ atau jasa di dalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerja sama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat dan Pusat serta Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur organisasi dan tata kerja UPT (Balai Besar dan Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Tugas dan Fungsi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Perpres No. 117 Tahun 2022

Tugas:

Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

Fungsi:

1

Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.

2

Pelaksanaan koordinasi perumusan, dan penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

3

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, dan penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian

4

Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

5

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Berdasarkan Permentan 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pertanian, BSIP terdiri dari satu Sekretariat dan 4 pusat standardisasi. Kemudian menurut Permentan No 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari 7 Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 Unit Organisasi yang tersebar diseluruh Indonesia.

BSIP didukung oleh 3.723 sumberdaya manusia (SDM) untuk mendukung tugas dan fungsi. SDM tersebut berdasarkan jabatan fungsionalnya terdiri dari 1.767 pegawai menduduki 121 fungsional khusus dan 1.835 pegawai masih menduduki fungsional umum atau pelaksana (data per Desember 2023).

Sumber daya sarana prasarana sebagai asset barang milik negara (BMN) yang dikelola BSIP mendukung tugas utamanya, berupa sarana prasarana yang sangat signifikan menunjang kinerja seperti laboratorium pengujian yang dikelola oleh 53 satker Pusat Standardisasi,

Balai Besar Pengujian, Balai Pengujian, dan Balai Layanan di seluruh Indonesia. BSIP juga didukung oleh instalasi pengujian dan penerapan standar instrumen pertanian yang tersebar di 131 lokasi di Indonesia, yang luasnya mencapai 4.700,75 ha



STANDARDISASI

Menurut UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK; PP 34/2018-SSPKN merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan

TUJUAN STANDARDISASI

01

Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;

02

03

Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Potensi dan Permasalahan

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional yang dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, antara lain degradasi kualitas lahan, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan air, serta perubahan iklim. Di sisi lain, produksi pertanian di Indonesia dihasilkan oleh sekitar 27,7 juta petani, yang umumnya adalah petani kecil dengan luas kepemilikan lahan rata-rata <math><0,5\text{ ha}</math> untuk penyediaan pangan bagi sekitar 273 juta penduduk Indonesia. Sehubungan hal tersebut, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjamin kecukupan bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian.

Namun demikian, berdasarkan hasil Survei Pertanian Terintegrasi tentang Areal Pertanian Produktif dan Berkelanjutan (SDG# 2.4.1) (BPS, 2020) dinyatakan bahwa sebesar 89,72% penggunaan lahan pertanian di Jabar, Jatim, dan NTT dikategorikan di bawah standar, hanya sebesar 10,28% yang memenuhi standar.

sebesar **89,72%** penggunaan lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai **dibawah standar** pengelolaan produktif yang menjamin pertanian berkelanjutan

as much as **89,72%** of agricultural land use in West Java, East Java, and West Nusa Tenggara is categorized as **under productive management standards** that ensure sustainable agriculture

Sedangkan, hanya **10,28%** lahan pertanian di ketiga provinsi tersebut yang telah **memenuhi standar** pengelolaan produktif sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan

Meanwhile, only about **10,28%** of agricultural and in the three provinces **has met the standards** for productive management as sustainable agricultural land



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN




VISI

Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian



MISI



1 Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing

2 Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar

3 Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas



TUJUAN

1

Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing

- Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian

2

Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas


- Persentase pemanfaatan produk terstandar

3



Mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BSIP

- Nilai PMPRB Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN



*RSPP: Redesain Sistem Perencanaan & Penganggaran



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



Arah kebijakan dan Strategi

Peran standarisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

Arah Kebijakan

Arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yakni: Menciptakan dan Mengembangkan standarisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerja sama internasional, dll)

Strategi

1

Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui:

- a. sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian
- b. identifikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar

2

Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian

3

Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui:

- a. pengembangan model pendampingan
- b. penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian
- c. pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian; sehingga produk terstandar memiliki kompetensi, akses pasar, dan saling terkoneksi

4

Reinvestasi Infrastruktur dan penguatan aspek sumber daya manusia (*new human capital*);

REGULASI TERKAIT PENYELENGGARAAN BIDANG STANDARDISASI PERTANIAN

Regulasi dalam bidang standardisasi pertanian mencakup berbagai aspek untuk memastikan keamanan, kualitas, dan keberlanjutan produksi pertanian. BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) yang berperan dalam standardisasi di bidang pertanian memerlukan dukungan regulasi untuk memastikan bahwa tugas, fungsi dan tujuannya dapat dilaksanakan secara efektif. Regulasi ini dapat mencakup beberapa aspek yang diperlukan untuk pembentukan, operasional, dan keberlanjutan BSIP. Dengan regulasi yang jelas, pelaksanaan standardisasi pertanian dapat berjalan secara efektif sehingga meningkatkan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan pertanian ke depannya. Jenis regulasi terkait standardisasi pertanian pada umumnya dapat mencakup berbagai macam aspek utama di antaranya: 1) Organisasi Standardisasi Pertanian; 2) Pengembangan Standar Pertanian; 3) Sertifikasi dan Akreditasi bidang Pertanian; 4) Pemantauan dan Inspeksi Standar Pertanian; 5) Keamanan Pangan; 6) Perlindungan Lingkungan; 7) *Labelling* dan Informasi Konsumen; 8) Pengelolaan Varietas Tanaman; 9) Harmonisasi Standar Internasional serta 9) Penegakan Hukum di bidang Standardisasi Pertanian. Seluruh aspek utama terkait regulasi tersebut berkontribusi pada proses standardisasi dan penilaian kesesuaian di bidang pertanian yang dapat diadopsi oleh para produsen, distributor, dan konsumen, sehingga menciptakan kerangka kerja yang sehat dan berkelanjutan bagi sektor pertanian.

Beberapa jenis regulasi terkait standardisasi pertanian yang akan dibentuk adalah sebagai berikut

1. Rancangan Permentan tentang Penyelenggaraan Bidang Standardisasi Pertanian
2. Rancangan Permentan tentang Pembayaran Berbasis Kinerja Nilai Ekonomi Karbon Sektor Pertanian
3. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
4. Rancangan Permentan Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (MTA)
5. Rancangan Permentan tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
6. Rancangan Perubahan Permentan 37/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman

KERANGKA KELEMBAGAAN

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah salah satu Unit Eselon I baru di Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas: i) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; ii) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; iii) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; iv) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan v) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kapasitas sumber daya BSIP sangat besar sehingga perlu reformulasi atau penataan ulang atas aset sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penataan ulang aset sumber daya yang dimiliki BSIP perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Perubahan pondasi dasar dari pola kegiatan litkajibangrap menjadi standardisasi sangat perlu dilakukan di tahap awal BSIP berdiri.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki fokus di bidang standardisasi pertanian perlu memperkuat posisinya melalui penguatan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tugas dan fungsi BSIP, sehingga diperoleh masukan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. BSIP perlu membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien, termasuk penempatan aparatur yang sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya serta merencanakan pengembangan aset untuk mendukung kebutuhan BSIP dalam jangka panjang, termasuk pembaruan infrastruktur, peralatan baru, atau teknologi baru yang diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas BSIP dalam melakukan standardisasi instrumen pertanian.

KERANGKA KERJA STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN

1. UU 20/2014: Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

2. PP 34/2018 : Sistem Standardisasi Nasional

3. Permentan 58/2007 : Pelaksanaan Sistem Standardisasi di Bidang Pertanian

1. PP 86/2019, Keamanan Pangan
- Permentan 51/2008 : Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- Permentan 20/2010: Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian.

2. PP 5/2021 : Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Permentan 15 /2021 : Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

1

PERENCANAAN DAN PERUMUSAN STANDAR

- Panitia Teknis Sektor Pertanian
- Tahapan: mulai Usulan Program hingga RSNI 3.
- Jenis RSNI meliputi uti sub sektor tanaman, horti, bun, nak dengan jenis produk segar, olahan, benih, alsin, metode uji, pupuk, bibit, pakan, sistem.
- Kompetensi SDM: Analis Standardisasi, Analis Kebijakan, Analis Pengawas Mutu.

2

PENETAPAN STANDAR

- SNI ditetapkan oleh BSN
- PTM ditetapkan melalui Kepmentan atau Permentan

3

PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR

- Penerapan standar: Wajib dan Sukarela.
- Pemberlakuan standar wajib melalui Permentan
- Tahapan Penerapan: Sosialisasi, bimtek, pendampingan, pengawasan
- Kompetensi SDM: PMHP, Penyuluh
- Dukungan Lab di seluruh Indonesia

OUTPUT

- Standar instrumen pertanian yang dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian
- Standar mutu dan keamanan pangan segar yang diedarkan di dalam negeri dan ekspor

4

PEMELIHARAAN STANDAR

- Identifikasi dan reviu standar yang berlaku.
- Lebih 5 tahun dilakukan pemeliharaan: Penetapan Kembali; Mengubah SNI; atau Abolisi SNI

5

PENGAWASAN STANDAR

- Pengawasan Reguler
- *case by case*
- Otoritas Kelembagaan: OKKP, OKPO
- Kelembagaan pendukung: Lembaga Sertifikasi, Lab Penguji, LS Pro, LS Jaminan varietas
- Kompetensi SDM: Fasilitator Mutu, Inspektur Keamanan Pangan, Inspektur Pangan Organik, PPNS Keamanan Pangan, Auditor Internal Sistem Keamanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- Dukungan Laboratorium

6

HARMONISASI STANDAR


- Codex-8 komite
- WTO (STDF), OIE, IPPC, ISO
- OKI (aspek halal)
- GOMA (Global Organic Market Access)
- EWG-MRLs (Residu Pestisida)
- TFASHP (ASEAN standar horti & other product)
- EWG-GAP
- ACC-TW GFS (ASEAN Co coa)
- IMT-GT
- BIMP-EAGA
- MRA (Mutual Recognition Arrangement)

OUTCOME

- Terwujudnya pembangunan pertanian berkelanjutan
- Terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar yang diedarkan di dalam negeri dan ekspor

PROSES BISNIS

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN



Output BSIP

RUANG LINGKUP PRODUK STANDAR (SNI/PTM/NSPK)			
INSTRUMEN PERTANIAN	Standardisasi PROSES	Standardisasi PERSONEL	Standardisasi PRODUK
A. INSTRUMEN BIOLOGI			
<ol style="list-style-type: none"> Varietas/ Galur Tanaman dan Ternak Benih/Bibit Tanaman dan Ternak 	<ul style="list-style-type: none"> Budi daya komoditas tanaman dan ternak Produksi bahan tanam/ perbenihan/pembibitan tanaman dan ternak Pengujian mutu benih/bibit tanaman & ternak pertanian Pemanfaatan biofarmaka untuk formulasi obat herbal Pemanfaatan mikroorganisme untuk <i>biofertilizer/biopesticide</i> Identifikasi molekuler sumber daya genetik tanaman/ternak pertanian Pengelolaan bank gen pertanian Kesejahteraan hewan (klirens etik) Pengujian semen beku, pengujian kualitas DOD dan DOC 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi pengawas bibit tanaman & ternak Kompetensi penguji mutu benih/bibit tanaman & ternak pertanian Kompetensi pengawas organisme pengganggu tanaman pertanian Kompetensi produsen benih/bibit tanaman & ternak pertanian Kompetensi penguji molekuler tanaman & ternak pertanian Kompetensi medik veteriner pertanian Kompetensi petugas komisi kesejahteraan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> Varietas/galur tanaman & ternak Benih/bibit tanaman & ternak pertanian Obat herbal (manusia) Obat herbal (hewan) Layanan kesehatan hewan Pengujian mutu produk segar sebagai bahan baku industri dan konsumsi Piranti lunak/aplikasi pendukung pengambilan keputusan berbasis komoditas pertanian

RUANG LINGKUP PRODUK STANDAR (SNI/PTM/NSPK)			
	Standardisasi PROSES	Standardisasi PERSONEL	Standardisasi PRODUK
INSTRUMEN PERTANIAN			
B. INSTRUMEN FISIK			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan pertanian 2. Irigasi pertanian 3. Pupuk 4. Pestisida 5. Alat mesin pertanian 6. Pakan ternak 7. Pembiayaan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan lahan agroekosistem khusus • Pengelolaan lahan sub optimal/tercekam abiotik • Pengelolaan irigasi efisien • Penanganan dan aplikasi pupuk • Penanganan dan aplikasi pestisida • Pengujian cemaran lingkungan pertanian • Pengujian kinerja alat mesin pertanian • Pengujian metodologi perakitan alat mesin pertanian • Pengelolaan pakan ternak • Pengelolaan asuransi pertanian • Pengelolaan KUR pertanian • Pengujian kualitas pupuk, kualitas air, kualitas tanah, kualitas pestisida 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pengawas/penguji mutu hasil pertanian • Kompetensi pengawas/penguji mutu pakan • Kompetensi analisis prasarana dan sarana pertanian • Kompetensi pengawas/penguji mutu pakan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas tanah • Kualitas air • Pupuk • Pestisida • Bahan pembenah tanah • Alat mesin pertanian • Model/desain/rancang bangun alat mesin pertanian • Pakan ternak • Sistem informasi, Peta, dan rekomendasi pengelolaan lahan, air, kesuburan tanah, dll. • Piranti lunak/aplikasi pendukung pengambilan keputusan berbasis sumber daya lahan pertanian • Peta zonasi agroekologi

Output BSIP

INSTRUMEN PERTANIAN	RUANG LINGKUP PRODUK STANDAR (SNI/PTM/NSPK)		
	Standardisasi PROSES	Standardisasi PERSONEL	Standardisasi PRODUK
C. INSTRUMEN SISTEM			
<ol style="list-style-type: none"> Usaha tani Integrasi tanaman-ternak/ tanaman-ternak-ternak Pascapanen pertanian Bioteknologi pertanian Peningkatan kapasitas petani & peternak Perizinan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan model agribisnis Penyusunan model pengembangan kawasan pertanian Penilaian kelayakan usaha tani Proses pasca panen komoditas pertanian Pengelolaan tanaman & ternak hasil rekayasa genetik Pemasyarakatan standar pertanian Pendampingan penerapan standar pertanian Pengelolaan perizinan ekspor/impor sumber daya genetik tanaman & ternak pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi penyuluh standarisasi pertanian Kompetensi analis kerja sama standarisasi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Model/desain/ rancang bangun sistem Produk pangan olahan Rekomendasi produk pertanian hasil rekayasa genetik Materi pemasyarakatan standar

BAB IV

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program / Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
<p>1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</p> <p>Sasaran Program: Meningkatnya daya saing komoditas Pertanian</p>	1. Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian	%	-	75	75
<p>2. Program Kesiapan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</p> <p>Sasaran Program: Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar</p>	2. Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	%	-	85	85,5
<p>3. Program Dukungan Manajemen</p> <p>Sasaran Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima - Terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas 	3. Nilai PMPRB Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai	-	31,30	31,40
	4. Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai	-	80	80



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi di bidang pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di lingkup BSIP.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki peran sebagai pilar utama dalam standardisasi pertanian Indonesia. Di dalam Renstra ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan serta penerapan standar di bidang pertanian. BSIP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas baik praktik maupun produk pertanian Indonesia. Visi untuk meningkatkan standardisasi di bidang pertanian dapat diwujudkan dengan fokus pada pengembangan standar yang komprehensif dan inklusif serta penerapan standar secara menyeluruh pada pelaku pertanian, BSIP berusaha untuk memperkuat daya saing produk pertanian Indonesia.

LAMPIRAN

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022		2023	2024	2023	2024	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS										
	Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar									KEMENTERIAN PERTANIAN
	Tingkat pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar	%	-	-	Pusat	85,00	85,50			PSI Tanaman Pangan, PSI Hortikultura, PSI Perkebunan, PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBPSIP, BBPSI Biogen
Kegiatan: Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar										
	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar				Jawa Barat				50.000	52.500
	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihilangkan	Unit	2.580.558	4.076.347		2.847.234	2.934.074			PSI Tanaman Pangan, PSI Hortikultura, PSI Perkebunan, PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBPSIP, BBPSI Biogen
	Sumber daya genetica tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*)	Aksesi	4.250	4.250		-	-			

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022		2023	2024	2023	2024	
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI										KEMENTERIAN PERTANIAN
	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian				DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten					
	Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian	%	-	-		75,00	75,00			PSI Tanaman Pangan, PSI Hortikultura, PSI Perkebunan, PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBPSIP, BBPSI Biogen, BBPSI SDLP, BBPSI Mektan, BBPSI Paspa
Kegiatan: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian									79.310	83.275
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian				Pusat					
	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dhasilkan	Standar	-	-		33	40			PSI Tanaman Pangan, PSI Hortikultura, PSI Perkebunan, PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBPSIP, BBPSI Biogen, BBPSI SDLP, BBPSI Mektan, BBPSI Paspa

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022		2023	2024	2023	2024	
	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	SNI	-	-		34	36			
	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	Lembaga	-	-		34	36			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				Pusat					
	Nilai PMPRB Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai	-	-		31,30	31,40			Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas				Pusat					
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai	-	-		80,00	80,00			Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian								824.501	865.726	Seluruh Eselon II Lingkup BSIP
	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten					

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022		2023	2024	2023	2024	
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai	91,11	84,22		80,00	80,00			
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian	Nilai	90,78	94,97		82,00	83,00			
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	92,35	86,41		81,50	82,00			
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber daya Lahan Pertanian	Nilai	82,37	86,51		81,00	81,00			
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	86,80	87,48		81,00	82,00			
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	Nilai	86,80	88,47		82,00	83,00			

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022		2023	2024	2023	2024	
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Nilai	91,08	84,87		85,00	85,50			
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Nilai	81,20	81,20		81,60	81,80			
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	86,36	89,91		85,25	85,50			
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Nilai	92,24	87,42		85,00	85,00			
	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	level	3,00	3,00		3,00	3,00			
	Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Standardisasi Instrumen yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	%	100,00	100,00		80,00	82,50			

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022		2023	2024	2023	2024	
	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%	100,00	100,00		80,00	82,50			
	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas				DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten					
	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai	97,22	90,82		87,50	89,00			
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian	Nilai	90,12	99,37		84,00	85,00			
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	92,92	87,19		86,50	87,00			
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber daya lahan Pertanian	Nilai	92,22	88,75		87,00	87,00			
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	90,50	95,12		91,50	91,50			

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline/Capaian		Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022		2023	2024	2023	2024	
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Me- kanisasi Pertanian	Nilai	95,47	98,97		86,00	87,00			
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Stan- dardisasi Instrumen Hortikultura	Nilai	94,10	85,60		86,00	86,50			
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Stan- dardisasi Instrumen Perkebunan	Nilai	89,50	89,50		89,50	89,60			
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Stan- dardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	97,33	86,67		80,75	81,00			
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Nilai	97,47	98,72		85,00	86,00			



BSIP

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Jl. Ragunan 29 Pasar Minggu 12540

Telp. (021) 7806202, Faxes. (021) 7800644

Email: infobsip@.pertanian.go.id